



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 17.2 /Kpts /SR.030 /B /01 /2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis;
 - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh Pejabat Eselon I yang bertanggung jawab terhadap kegiatan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN RAWA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 17.2 / Kpts / SR.030 / B/01/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS OPTIMASI LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kendala dalam peningkatan indeks pertanaman dan provitas di lahan rawa antara lain: (1) Tingkat kesuburan lahan yang rendah, pH tanah sangat masam dan potensi keracunan Fe/Al; (2) Kondisi air yang fluktuatif sehingga genangan air biasanya tinggi pada saat banjir/pasang, serta dangkal dan mengalami kekeringan pada saat musim kemarau; (3) Infrastruktur lahan dan air yang masih sangat terbatas dan belum berfungsi dengan optimal; (4) Teknis dan pola pengolahan lahan rawa yang belum dilaksanakan sesuai kaidah teknis; (5) Tingginya biaya usaha tani di lahan rawa; (6) Kelembagaan petani di lokasi lahan rawa belum tertata dengan baik. Terkait hal tersebut di atas diperlukan upaya optimasi lahan pertanian di lahan rawa melalui perbaikan infrastruktur lahan dan air dengan prioritas pada kegiatan: a) Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi di tingkat usaha tani, penguatan tanggul, *drainase*, dan infrastruktur air lainnya; b) pembuatan/rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sesuai tipologi. Pemerintah pada Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan anggaran kegiatan optimasi lahan rawa melalui pola penyedia pekerjaan dan pola bantuan pemerintah yang diserahkan langsung pada kelompok tani, yang keduanya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengadaan barang/jasa dan tentang bantuan pemerintah.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

A. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan Optimasi Lahan Rawa

1. Maksud

Mengoptimalkan pemanfaatan sawah di lahan rawa melalui perbaikan infrastruktur guna meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan /atau provitas tanaman pangan pada sawah di lahan rawa.

2. Tujuan

- a. Peningkatan infrastruktur lahan pertanian rawa melalui pembangunan/rehabilitasi infrastruktur tata lahan dan tata air.
- b. Peningkatan indeks pertanaman (IP) dan/atau peningkatan produktivitas.
- c. Peningkatan partisipasi P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dalam pengelolaan lahan pertanian rawa.

B. Sasaran

Terlaksananya kegiatan konstruksi dan pengolahan/penyiapan lahan pada lokasi pertanian lahan rawa yang dapat ditingkatkan indeks pertanaman (IP) dan/atau provitasnya.

1.3. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Optimasi lahan rawa yaitu usaha meningkatkan indeks pertanaman dan/atau provitas melalui kegiatan penataan sistem tata air dan penataan lahan pada lahan yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat/petani.
2. Lahan rawa adalah lahan yang sebagian atau sepanjang tahun tergenang air dari pasang surut air laut, luapan sungai atau hujan. Berdasarkan tipologinya lahan rawa dibagi menjadi dua, yaitu rawa pasang surut dan rawa lebak
3. Lahan rawa pasang surut adalah lahan rawa yang dipengaruhi oleh gerakan gelombang pasang surut akibat adanya kekuatan

- air pasang laut maupun sungai. Dalam keadaan alamiah, tanah-tanah pada lahan rawa pasang surut merupakan tanah yang jenuh air atau tergenang dangkal, sepanjang tahun atau dalam waktu yang lama, beberapa bulan. Berdasarkan posisinya lahan pasang surut memenuhi kriteria terletak di tepi pantai, dekat pantai, muara sungai, atau dekat muara sungai.
4. Lahan rawa lebak adalah lahan rawa dengan bentuk wilayah berupa cekungan dan merupakan wilayah yang dibatasi oleh satu atau dua tanggul sungai (levee) atau antara dataran tinggi dengan tanggul sungai. Genangan air pada lahan rawa lebak akibat luapan air sungai dan/atau air hujan yang menggenang secara periodik atau terus menerus.
 5. Satuan Kerja (Satker) adalah perangkat daerah yang melaksanakan program Optimasi Lahan Rawa dan melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan
 6. Penyedia pekerjaan konstruksi adalah pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non-pemerintah.
 8. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tanaman pangan.

BAB II

KETENTUAN DAN KRITERIA

2.1. Ketentuan

Optimasi lahan rawa merupakan kegiatan yang difokuskan pada kegiatan antara lain: a) Pembangunan/rehabilitasi saluran air di tingkat usaha tani, penguatan tanggul dan infrastruktur air lainnya; b) pembuatan/rehabilitasi dan penataan infrastruktur lahan sesuai tipologi.

Optimasi lahan rawa dilaksanakan pada lahan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lahan pertanian rawa lebak diutamakan pada rawa lebak dangkal dan atau lebak tengahan.
- b. Lahan pertanian rawa pasang surut, diutamakan tipe B dan atau C.

2.2. Kriteria Lokasi dan Petani

A. Kriteria Lokasi

1. Lokasi kegiatan merupakan sawah eksisting di lahan rawa.
2. Lahan yang memiliki Indeks Pertanaman atau provitas masih rendah dan dapat ditingkatkan.
3. Tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan di lahan rawa, diutamakan yang berasal dari jaringan irigasi primer, sekunder maupun pada saluran pembuang (*drainase*).
4. Status lahan *Clear* dan *Clean*, tidak masuk kawasan hutan, moratorium pengembangan lahan gambut, dan tidak dalam sengketa.
5. Lokasi tidak sedang atau direncanakan (dalam tahun yang sama) melaksanakan/menerima kegiatan sejenis dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat, yang dinyatakan oleh Dinas/Satker Kabupaten/Kota/Kota.

6. Lokasi dilengkapi dengan koordinat (LU/LS - BB/BT) dan poligon sesuai dengan luasan lahan yang akan dilaksanakan kegiatan.
7. Lokasi terpilih adalah lokasi yang telah dimuat dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa.

B. Kriteria Petani

- 1) Petani yang aktif berusaha tani dan tergabung dalam Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani dan/atau P3A/GP3A.
- 2) Kelompok tani bersedia/sanggup melaksanakan kegiatan dan ketentuan dalam Petunjuk Teknis dan ketentuan lainnya yang terkait.
- 3) Kelompok Tani yang telah disahkan oleh Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
- 4) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan tidak menuntut ganti rugi lahan.
- 5) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan bersedia melakukan pemeliharaan infrastruktur pasca kegiatan optimasi lahan rawa.

BAB III

PELAKSANAAN

3.1 Pengorganisasian

Susunan organisasi dan penanggung jawab kegiatan optimasi lahan rawa adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Pusat

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dalam hal ini Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan melaksanakan upaya optimasi lahan rawa dengan tugas sebagai berikut:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, untuk merumuskan kebijakan umum pelaksanaan optimasi lahan rawa.
- b) Menyusun Petunjuk Teknis Optimasi Lahan Rawa Tahun Anggaran 2022.
- c) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pada tahap persiapan dan pelaksanaan berupa bimbingan, monitoring dan evaluasi optimasi lahan rawa.

B. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) optimasi lahan rawa di tingkat Provinsi.
- b) Kepala Dinas/Satker Provinsi selaku KPA menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- c) Menetapkan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Optimasi Lahan Rawa.
- d) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Dinas/Satker Provinsi melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian yang menitikberatkan pada kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah dengan Petunjuk Teknis dan petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan.
- e) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

A. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) Membuat Petunjuk Teknis (Juknis) tingkat kabupaten/kota, melakukan pendampingan dan bimbingan teknis, melakukan pembinaan kepada petani, monitoring, dan evaluasi, sesuai tipologi rawa baik pasang surut maupun rawa lebak.
- b) Menetapkan tim teknis kegiatan Optimasi Lahan Rawa yang melibatkan unsur dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan/atau Instansi terkait yang memiliki kemampuan teknis terkait kegiatan optimasi lahan rawa.
- c) Menetapkan calon penerima bantuan pemerintah (Calon Petani dan Calon Lokasi) berdasarkan dokumen Survei Investigasi Desain.
- d) Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota atau pejabat lain di Dinas Pertanian Kabupaten ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh KPA dan melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan kelompok tani penerima bantuan pemerintah kegiatan yang bersifat padat karya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan, sebagai dasar penyaluran dana, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016.
 - 2) Melaksanakan pengadaan pelaksana pekerjaan rehabilitasi/pembangunan infrastruktur irigasi beserta infrastruktur/peralatan pendukung lainnya pada kegiatan optimasi lahan rawa.
 - 3) Memproses serah terima pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa dengan dibantu oleh tim teknis.
- e) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta mendampingi kelompok tani dalam penyelesaian administrasi kegiatan dan pekerjaan fisik.
- f) Menyusun laporan administrasi dan pelaksanaan pekerjaan fisik secara berkala dan menyampaikannya kepada KPA di Provinsi, dengan tembusan ke pusat.
- g) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

3.2. Pelaksana Kegiatan

A. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

1. Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Pelaksana pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa adalah Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang ditetapkan setelah dilakukan proses pengadaan yang mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola. Pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa dapat dilaksanakan oleh:

a) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi melalui Swakelola Tipe II

Pelaksana pekerjaan konstruksi melalui Swakelola Tipe II mengacu pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola yang dapat dilaksanakan oleh:

- a. Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pekerjaan swakelola;
- b. UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Agen Pengadaan untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain;
- d. Perguruan Tinggi Negeri Kementerian/Lembaga lain.

b) Pelaksana Pekerjaan Konstruksi melalui Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dimaksud adalah pihak kontraktor swasta yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan yang berada dalam ruang lingkup pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa.

2. Ruang lingkup pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Penyedia Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

- a) Melaksanakan kontrak dengan PPK kegiatan Optimasi Lahan Rawa.

- b) Membuat *shop drawing*.
- c) Melaksanakan pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu kepada dokumen SID yang sudah disusun dan telah direview Tim Teknis Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten, serta dokumen lainnya yang telah disepakati.
- d) Menyusun dan melaporkan capaian kemajuan pekerjaan (dilengkapi dokumentasi) secara berkala kepada PPK.
- e) Menyusun laporan akhir pekerjaan.
- f) Melakukan penyerahan akhir pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*)

Apabila pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh pihak kontraktor swasta maka ruang lingkup pekerjaan ditambah kegiatan berikut:

- a) Melaksanakan serah terima sementara pekerjaan (*provisional hand over/PHO*).
- b) Pemeliharaan dan penjaminan mutu pekerjaan konstruksi sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak.

B. Pelaksana Pekerjaan Pengawasan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Pelaksana pekerjaan pengawas konstruksi optimasi lahan rawa adalah penyedia jasa konsultan/instansi pemerintahan lain yang memiliki kompetensi dibidang pengawasan konstruksi melalui proses pengadaan yang mengacu kepada ketentuan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengawas konstruksi melaksanakan:

- a) Melaksanakan pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan.
- b) Menyusun laporan prestasi pekerjaan berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
- c) Pengawas memberikan saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
- d) Memperingatkan atau menegur pihak pelaksana pekerjaan jika terjadi penyimpangan terhadap kesepakatan yang tertuang dalam dokumen kontrak.
- e) Memberikan masukan teknis kepada tim teknis dalam penilaian pengajuan PHO dan FHO oleh pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa.

C. Pelaksana Kegiatan Padat Karya

Pelaksana kegiatan padat karya pengolahan dan penyiapan lahan adalah kelompok tani sebagai penerima manfaat/pelaksana kegiatan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Calon Lokasi dan Calon Petani (CPCL) oleh Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota selaku PPK. Pelaksana kegiatan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Melaksanakan musyawarah kelompok untuk menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran/rencana usulan kegiatan (RUK) kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan.
- b) Melaksanakan kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan pada lahan pertanian rawa mengacu kepada dokumen Survei Investigasi Desain (SID) yang disetujui PPK.
- c) Melakukan pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan
- d) Melakukan inventarisasi, pengumpulan, dan penyimpanan (pengarsipan) bukti-bukti pembayaran/pengeluaran/penggunaan biaya, serta membuat laporan keuangan pelaksanaan kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan.
- e) Melaporkan capaian kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan (fisik, administrasi, keuangan) secara berkala kepada Dinas/Satker Kabupaten/Kota.
- f) Membuat dokumentasi kegiatan.

3.3 Jenis Kegiatan

Kegiatan optimasi lahan rawa terdiri atas:

- a) Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa.
- b) Kegiatan padat karya pengolahan dan penyiapan lahan.

A. Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Jenis pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi tanggul.
2. Rehabilitasi dan/atau pembangunan pintu air.
3. Rehabilitasi dan/atau pembangunan saluran air irigasi dan saluran pembuang (*drainase*) di tingkat usaha tani.
4. Pembangunan unit pompa air dan perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Pompa yang digunakan harus telah

memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Persyaratan Teknis Minimal (PTM).

5. Pembangunan/rehabilitasi jembatan usaha tani.

B. Kegiatan Padat Karya Pengolahan dan Penyiapan Lahan

Jenis kegiatan padat karya pengolahan dan penyiapan lahan dilaksanakan oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan dengan pola swakelola oleh kelompok tani. Adapun jenis pekerjaan yang dilaksanakan yaitu pengolahan tanah secara mekanis menggunakan alat dan mesin pertanian.

3.4 Tahapan Kegiatan

A. Tahapan Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa meliputi:

1) Tahap Persiapan:

a. Penetapan Pengelola Anggaran dan Keuangan Kegiatan Optimasi Lahan Rawa oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

b. Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis dibentuk di tingkat Propinsi dan Kabupaten. Pada Tingkat Propinsi Tim Teknis ditetapkan oleh KPA. Pada tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota yang terdiri atas antara lain unsur Dinas/Satker Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi prasarana dan sarana pertanian, dan dapat dibantu petugas penyuluh pertanian dan atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Optimasi Lahan Rawa.

c. Penetapan Tim Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas pada kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola dengan Instansi Pemerintah Lain. Adapun keberadaan tim swakelola tersebut adalah sebagai berikut:

c.1. Tim Persiapan adalah tim yang ditetapkan oleh KPA. Fungsi dari tim ini dapat dimasukkan kedalam tugas Tim Teknis Optimasi Lahan Rawa yang dibentuk oleh KPA. Tim Persiapan memiliki tugas sebagai berikut:

i. Menyusun Rencana dan Jadwal pelaksanaan kegiatan

- ii. Melakukan Review RAB yang berasal dari Konsultan SID
 - iii. Melakukan Reviu Spesifikasi teknis/KAK
 - iv. Bersama Tim Pelaksana menyusun Rancangan Kontrak Swakelola
- c.2. Tim Pelaksana merupakan tim yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah Lain pelaksana swakelola yang menjadi mitra pelaksana kegiatan Optimasi Lahan Rawa, dengan tugas melaksanakan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa, mencatat kemajuan kegiatan, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kepada PPK kegiatan Optimasi Lahan Rawa.
- c.3. Tim Pengawas adalah tim yang bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola. Fungsi dari tim ini dapat menjadi bagian tugas Tim Teknis Optimasi Lahan Rawa yang dibentuk oleh KPA. Tim Teknis dalam menjalankan fungsi pengawasan bekerja sama dengan pelaksana pengawasan konstruksi optimasi lahan rawa yang berada dibawah PPK.
- d. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota menggunakan dokumen Survei Investigasi Desain (SID) yang telah disusun melalui kegiatan Survei Investigasi Desain (SID) Optimasi Lahan Rawa yang didanai APBN.
- e. Penetapan CPCL oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berdasarkan dokumen SID yang telah direview oleh Tim Teknis.
- f. Pelaksana kegiatan optimasi lahan rawa menggunakan dokumen Survei Investigasi Desain yang telah direview oleh Tim Teknis sebagai acuan pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.
- g. Tim Teknis menyusun rencana pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa, menyiapkan data pendukung kegiatan, menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konstruksi dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan konsultan pengawas.
- 2) Tahap Pengadaan Pelaksana Kegiatan:
- a. Proses pengadaan pelaksanaan pekerjaan menggunakan pola swakelola tipe II dengan instansi pemerintah lain (IPL) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63) serta Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Swakelola. Proses dimulai dengan pengiriman surat permintaan kerjasama dari KPA kepada IPL yang dipilih. Apabila IPL menyetujui kerjasama yang diajukan KPA maka ditindak lanjuti dengan penandatanganan surat Perjanjian Kerjasama antara KPA dengan Kepala IPL.

- b. Apabila pelaksanaan proses pengadaan penyedia pekerjaan dari pihak swasta untuk pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten pelaksana kegiatan Optimasi Lahan Rawa, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melaksanakan pengadaan pengawas pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa yang dilaksanakan sesuai dengan metode pelaksanaan kegiatan pengawasan yaitu swakelola tipe II atau pengadaan jasa konsultan.
- d. PPK melaksanakan kontrak dengan pelaksana pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa dan pengawas pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa.

3) Tahap Pelaksanaan:

- a. Pengecekan bersama kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*).
- b. Perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) sebagai hasil dari MCO apabila ada perubahan pekerjaan yang disepakati.
- c. Pelaksanaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
- d. Pelaksana pekerjaan konstruksi membuat *As Built Drawing (ABD)* setelah pekerjaan konstruksi selesai dilakukan.

- e. Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan rawa oleh konsultan pengawas.
- f. Konsultan pengawas melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK secara berkala (per minggu). Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan memuat hasil pekerjaan, rekomendasi dan masukan untuk aspek yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan rawa.
- g. PPK memberikan surat peringatan kepada pelaksana konstruksi optimasi lahan rawa apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai ketentuan dan perencanaan pada perkembangan pelaksanaan pekerjaan konstruksi Optimasi Lahan Rawa berdasarkan dari laporan konsultan pengawas.

4) Serah Terima Pekerjaan

Dalam pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa, terdapat 3 (tiga) tahap serah terima, yaitu:

- a) Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK.

Serah terima dilakukan setelah penyedia pekerjaan konstruksi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai yang tercantum dalam kontrak dan amademennya (jika ada).

Serah terima dari penyedia pekerjaan konstruksi kepada PPK antara lain :

- i. Serah terima sementara pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).

Serah Terima Sementara Pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa yang telah selesai sesuai kontrak dan amendemannya (jika ada) kepada PPK. Serah terima ini dilakukan jika pelaksana pekerjaan adalah kontraktor swasta. Dalam tahap FHO, pekerjaan masih harus dipelihara dan dijamin mutunya pihak penyedia pekerjaan konstruksi, sampai dengan masa jaminan selesai sesuai yang diatur dalam kontrak. Dalam hal penilaian pekerjaan, PPK dibantu oleh tim teknis dan dapat dibantu oleh penyedia jasa konsultan pengawas.

ii. Serah Terima Akhir Pekerjaan (Final Hand Over/FHO)

Serah Terima Akhir Pekerjaan dilakukan dari pelaksana pekerjaan kepada PPK setelah pelaksana pekerjaan tersebut menyelesaikan semua kewajibannya. Apabila pelaksana merupakan kontraktor swasta, Serah Terima Akhir Pekerjaan dilakukan setelah pelaksana melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan.

Penilaian dan pemeriksaan PHO dan FHO oleh PPK, mencakup mutu penyusunan administrasi, pelaksanaan pekerjaan melalui hasil pemeriksaan lapangan dan pengukuran kuantitas/volume pekerjaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, PPK dan Penyedia Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa menandatangani Berita Acara Serah Terima.

b) Serah terima dari PPK ke KPA

Serah terima pekerjaan dari PPK ke KPA dilakukan setelah PPK menerima hasil pekerjaan dari penyedia pekerjaan dan telah diperiksa oleh Tim yang ditugaskan oleh PPK untuk memeriksa hasil pekerjaan. Hasil serah terima pekerjaan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

c) Serah terima dari KPA ke Poktan Penerima Manfaat

Serah terima dilakukan KPA kepada Poktan penerima manfaat kegiatan optimasi lahan. Serah terima dalam hal ini adalah, penyerahan hasil pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa berupa infrastruktur pertanian lahan sawah rawa untuk dimanfaatkan oleh poktan dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Optimasi Lahan Rawa. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST).

5) Laporan akhir kegiatan

Laporan akhir kegiatan disusun oleh pelaksana pekerjaan konstruksi yang memuat antara lain:

c. Gambar desain dari dokumen SID.

d. Laporan hasil pengecekan bersama kondisi awal lokasi (*Mutual Check 0%/MCO*).

- e. Laporan perubahan kontrak (*Contract Change Order/CCO*) sebagai hasil dari MCO (jika ada).
- f. Gambar pasca konstruksi (*as built drawing*).
- g. Laporan PHO apabila pelaksana kegiatan dari sektor swasta
- h. Laporan FHO
- i. Laporan pertanggungjawaban keuangan dilengkapi dengan bukti-bukti penggunaan anggaran (kwitansi, fotokopi KTP dan nomor HP penyedia bahan/material, bukti keberadaan toko/penjual melalui foto dengan *open camera*,
- j. Bukti penerimaan honor/upah tenaga kerja/operator dilengkapi dengan absensi, fotokopi KTP dan nomor HP.

B. Tahapan Kegiatan Padat Karya

Tahapan kegiatan padat karya terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Pelaksanaan kegiatan padat karya dilakukan oleh petani dalam kelompok P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan sebagai penerima bantuan pemerintah, melalui pendampingan dan pembinaan oleh petugas Dinas/Satker Provinsi dan Dinas/Satker Kabupaten/Kota serta instansi terkait.

1. Tahap Persiapan

Dalam melaksanakan kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan dilakukan persiapan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Pembentukan Tim Teknis

Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis yang terdiri atas unsur Dinas/Satker Kabupaten/Kota yang membidangi prasarana dan sarana pertanian, dan dapat dibantu petugas penyuluh pertanian dan atau petugas dari Instansi lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan pekerjaan Optimasi Lahan Rawa.

b) Seleksi usulan Calon Petani Calon Lokasi (CP/CL)

Tim Teknis melakukan seleksi, menentukan skala prioritas, dan validasi penerima bantuan berdasarkan penilaian terhadap usulan kegiatan Pengembangan Infrastruktur Lahan Rawa dari P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan di lokasi pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa.

c) Penetapan Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Optimalisasi Lahan Rawa. Berdasarkan dokumen survei dan investigasi lokasi, Tim Teknis mengusulkan calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). PPK selanjutnya menetapkan calon penerima dan calon lokasi bantuan pemerintah yang memenuhi persyaratan dan disahkan oleh KPA.

d) Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK dilaksanakan melalui musyawarah kelompok penerima manfaat (P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan) dengan bimbingan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. RUK disusun berdasarkan kebutuhan di lapangan antara lain: (i) kebutuhan alat dan mesin olah tanah, (ii) kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), (iii) kebutuhan tenaga kerja/operator alsintan olah tanah, (iv) kebutuhan peralatan lainnya, (v) jumlah biaya, (vi) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat), dan (vii) waktu pelaksanaan.

RUK yang telah disusun harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis dan diketahui oleh Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan RUK, antara lain:

- i. Pemanfaatan anggaran penyiapan dan pengolahan lahan diarahkan seefisien mungkin, dengan tetap memperhatikan kualitas hasil pengolahan lahan sampai dengan siap ditanami.
- ii. Pembersihan, pembelian alat bantu kerja, pembuatan prasasti, dokumentasi dan pelaporan dibiayai secara swadaya oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.

e) Persyaratan Administrasi Keuangan

Penyiapan persyaratan dan proses administrasi keuangan berupa:

- i. Pembukaan rekening atas nama Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK) P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah pada bank pemerintah.
- ii. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan penerima bantuan pemerintah.

- iii. Pengajuan pencairan dana bantuan pemerintah mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Pemerintah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, oleh penerima bantuan kepada PPK, jika nilai bantuan di bawah Rp. 100.000.000,- maka akan dibayarkan sekaligus. Apabila nilai bantuan Rp. 100.000.000,- ke atas maka akan dibayarkan 2 tahap (Tahap I 70 %, Tahap II 30 %). Pencairan Tahap II sebesar 30% dapat diajukan jika pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan sudah mencapai 50%.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan meliputi:

- a) Memastikan lokasi pengolahan lahan sesuai dengan lokasi dalam dokumen Survei Investigasi Desain di lokasi pelaksanaan konstruksi optimasi lahan rawa
- b) Penyiapan alsintan, bahan bakar minyak, operator dan peralatan lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
- c) Melaksanakan pengolahan lahan secara mekanis sesuai dengan tata cara teknis olah lahan sampai dengan lahan siap ditanami.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan secara padat karya meliputi:

- a. Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban
Laporan pertanggung jawaban belanja meliputi:
 - i. Laporan keuangan/laporan kas
 - ii. Laporan jumlah dana yang diterima, dana yang digunakan dan sisa dana (jika ada).
 - iii. Bukti-bukti yang sah tentang pengeluaran, belanja, atau pembayaran dari dana bantuan pemerintah (kuitansi, nota, bukti transfer, surat perjanjian kerja, surat sewa, pembayaran insentif/upah, dll)

- iv. Bukti setoran sisa dana bantuan pemerintah yang tidak digunakan ke kas Negara (jika ada sisa dana).
- v. Laporan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

Laporan pertanggungjawaban fisik pengolahan lahan meliputi:

- i. Laporan pelaksanaan pengolahan dan penyiapan lahan.
 - ii. Dokumentasi pelaksanaan fisik kegiatan. Foto lokasi kegiatan diambil dari titik yang sama minimal pada saat pekerjaan 0%, 50% dan 100%, dengan dilengkapi titik koordinat dan keterangan lainnya.
 - iii. Laporan ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan
 - iv. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan
- b. Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan mengacu kepada petunjuk teknis bantuan pemerintah pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

3.5. Pembiayaan

a) Anggaran Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Kegiatan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa menggunakan anggaran APBN TA. 2022 melalui Tugas Pembantuan (TP) dalam bentuk bantuan pemerintah (Banpem).

b) Anggaran Kegiatan Padat Karya

Kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan menggunakan anggaran APBN TA. 2022 melalui Tugas Pembantuan (TP) dalam bentuk bantuan pemerintah (Banpem).

Dana Bantuan Pemerintah (Banpem) tersebut langsung disalurkan kepada rekening kelompok tani penerima manfaat, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Untuk membantu pengembangan lahan rawa, Dinas/Satker Provinsi dan Dinas/Satker Kabupaten/Kota dapat mengalokasikan anggaran

APBD Tk 1/Tk 2 untuk membiayai kegiatan yang belum teranggarkan dalam anggaran bantuan pemerintah.

c) Swadaya Masyarakat

Jenis kegiatan selain kegiatan konstruksi dan padat karya yang sudah tercantum dalam petunjuk teknis ini, kegiatan pemeliharaan hasil pekerjaan konstruksi dan pengelolaan lahan dan infrastruktur pasca kegiatan optimasi lahan rawa dilaksanakan dan dibiayai oleh swadaya petani/masyarakat.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN

4.1 Pembinaan

1. Tingkat Pusat

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan optimasi lahan rawa, secara berjenjang tim Pusat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, koordinasi dan pendampingan kegiatan terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Tingkat Provinsi

Dinas/Satker Provinsi melakukan pembinaan terhadap petugas Dinas/Satker di tingkat Kabupaten/Kota melalui: 1) Peningkatan kemampuan petugas yang menangani pelaksanaan optimasi lahan rawa; 2) Koordinasi penyusunan dokumen kegiatan, pengendalian, pengawasan; dan 3) Penerapan sistem pelaporan kegiatan.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Dinas/Satker Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada Kelompok Tani terutama pada pelaksanaan pemilihan calon petani/calon lokasi, pendampingan pelaksanaan penyiapan dan pengolahan lahan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

4.2 Pengawasan dan Pengendalian

Dalam sistem pengawasan pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan optimasi lahan rawa, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dalam pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa perlu dilakukan Pengawasan Intern oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Pengawasan Intern meliputi seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan optimasi lahan rawa telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien.

Selain pengawasan pelaksanaan program yang dilakukan oleh APIP, diperlukan juga pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa di lapangan, baik dari sisi administrasi keuangan maupun pengerjaan fisik di lapangan.

4.2.1. Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa

Pengawasan pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa dilakukan oleh pelaksana pengawasan pekerjaan konstruksi yang pengadaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

- a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi.
- b) Pengawasan secara berkala dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan, antara lain:
 - Penyusunan dan penyampaian laporan prestasi pekerjaan secara berkala berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disepakati.
 - Pemberian saran/rekomendasi teknis atau pertimbangan kepada PPK dan pelaksana kegiatan.
 - Bantuan kepada tim teknis dalam memeriksa hasil pekerjaan dalam tahap PHO (untuk pelaksana dari kontraktor swasta) dan FHO.

B. Pelaksanaan Pengawasan

1. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan konstruksi

Tim pengawas melakukan:

- 1) Pengecekan terhadap dokumen perencanaan konstruksi seperti dokumen Survei Investigasi Desain (SID), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen perencanaan lainnya.
- 2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada PPK.

b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan.

Pengawas melakukan pengecekan kegiatan fisik dilapangan meliputi:

- 1) Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk polygon dalam format *shapefile* (shp).
- 2) Realisasi pekerjaan konstruksi optimasi lahan rawa, yang meliputi progress capaian pelaksanaan kegiatan secara berkala, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan desain yang direncanakan.
- 3) Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada PPK terkait dengan hasil pengecekan fisik dalam bentuk laporan secara berkala.

2. Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan

Pelaksana Pengawasan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota.

4.2.2 Pengawasan Kegiatan Padat Karya Pengolahan dan Penyiapan Lahan

Pengawasan kegiatan padat karya pengolahan dan penyiapan lahan dilaksanakan oleh tim pengawas yang ditetapkan oleh PPK. Tim pengawas dapat berasal dari unsur Dinas Pertanian Kabupaten atau pihak lain yang memiliki kompetensi terkait pekerjaan Pengolahan dan Penyiapan Lahan.

A. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan padat karya penyiapan dan pengolahan lahan.
2. Pelaksanaan kegiatan padat karya.
3. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

B. Pelaksanaan Pengawasan

1. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan pengawasan dilaksanakan sebagai berikut:

a) Pengawasan kelengkapan dokumen perencanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan

Tim Pengawas melakukan:

- 1) Pengecekan terhadap dokumen perencanaan padat karya seperti lokasi dan luas lahan dalam dokumen Survei Investigasi Desain (SID), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan dokumen perencanaan lainnya.
- 2) Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota.

b) Pengawasan pelaksanaan kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.

Tim Pengawas melakukan pengecekan kegiatan dilapangan meliputi:

- 1) Kesesuaian luas sawah di lapangan yang menjadi area kerja dengan target kegiatan per kelompok tani. Luas sawah yang dicek di lapangan dipetakan dalam bentuk polygon dalam format *shapefile* (shp).
 - 2) Realisasi pekerjaan penyiapan dan pengolahan lahan, yang meliputi progress capaian pelaksanaan kegiatan, kesesuaian kegiatan dengan RAB dan hasil pengolahan lahan.
 - 3) Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota terkait dengan hasil pengecekan fisik.
- c) Pengawasan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Tim Pengawas melakukan:

- 1) Pengawasan kelengkapan dokumen anggaran pada setiap termin dan keseluruhan penggunaan anggaran.
- 2) Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen pertanggung jawaban penggunaan uang oleh P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan.
- 3) Memastikan penggunaan uang dilengkapi dokumen pembelanjaan atau dokumen pembelian atau dokumen pengeluaran sejenisnya.
- 4) Mendampingi pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST) kegiatan penyiapan dan pengolahan lahan.
- 5) Menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota.

2. Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengawasan

Tim Pengawas menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas/Satker Kabupaten/Kota.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa di tingkat Pusat dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Pusat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis Provinsi dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa di tingkat Kabupaten/Kota/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota yang pelaksanaannya dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian kegiatan.

5.2 Pelaporan

Laporan kegiatan optimasi lahan rawa dimulai dari tahapan persiapan sampai dengan selesainya kegiatan. Dinas/Satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP juga harus melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi **MPO (Model Pelaporan Online)**.

Beberapa ketentuan dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh satker pelaksana kegiatan PSP di daerah dalam penerapan MPO adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan (*entry dan updating*) dan pengelolaan aplikasi MPO dilakukan oleh **Penanggungjawab Pelaporan Online Ditjen PSP di Daerah** yang ditetapkan melalui SK Kepala Dinas, terdiri dari 1 Kasie yang menangani prasarana dan sarana serta 2 orang staf

- (Sekretariat dan Bidang Teknis) pada masing-masing satker pelaksana kegiatan Ditjen PSP.
2. Satker PSP di Provinsi bertanggungjawab terhadap pengisian dan pemutahiran data dan informasi MPO di Kabupaten/Kota/Kota yang merupakan wilayah kerjanya.
 3. Mekanisme pelaporan *online* pada Satker PSP di Propinsi dibantu oleh Petugas/LO Pusat (Bagian Evaluasi dan Layanan Rekomendasi, Setditjen PSP) yang ditetapkan melalui SK Sesditjen PSP. Dalam pelaksanaannya, Petugas LO Pusat berkoordinasi dengan **Pokja Pelaporan Ditjen PSP**.
 4. Pemutahiran (*update*) pada MPO dapat dilakukan setiap hari **(harian)** atau **setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik**. *Update* realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan “*open camera*” untuk tahapan kegiatan 0 %, 50 %, dan 100 %.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimas lahan rawa maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut:

A. Indikator Keluaran (*Outputs*)

Terlaksananya kegiatan optimasi lahan rawa.

B. Indikator Hasil (*Outcomes*)

Berfungsinya infrastruktur hasil rehabilitasi dan/atau pembangunan infrastruktur lahan rawa serta bermanfaat bagi kelompok tani sasaran.

C. Indikator Manfaat (*Benefits*)

Meningkatnya indeks pertanaman dan/atau provitas pada lahan rawa hasil optimasi.

D. Indikator Dampak (*Impacts*)

1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian di lokasi lahan rawa.
2. Terwujudnya ketahanan pangan di tingkat daerah dan tingkat nasional.

BAB VII
PENUTUP

Kegiatan optimasi lahan rawa diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas. Kegiatan optimasi lahan rawa difokuskan pada perbaikan infrastruktur air dan lahan melalui pembangunan/perbaikan infrastruktur.

Strategi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan rawa dilakukan melalui sinergitas antar instansi terkait, pemberdayaan kelompok tani dan pendampingan kegiatan, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif dan akuntabel yang berdampak pada peningkatan produksi pertanian, serta ketahanan pangan khususnya di lokasi pelaksana kegiatan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001